

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
DI DESA LEMBANG-LEMBANG KECAMATAN LIMBORO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah & Ekonomi
Bisnis Islam, (STAIN) Majene

Oleh
MUHAMMAD FAHKROQROSI
NIM : 20256117014

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE 2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh **Muhammad Fahkroqrosi, NIM 20256117014**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 M, bertepatan dengan 8 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 September 2021 M

Majene, 8 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I (.....)

Sekretaris : Supriadi, S.H.M.H (.....)

Munaqisy I : KH. M. Mawardi Dj, Lc,M.Ag.,Ph.D (.....)

Munaqisy II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Husain Al-Fumasi, M.A (.....)

Pembimbing II : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd (.....)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Abd. Rahman, Ph.D

Nip. 197312312005011034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fahkroqrosi
NIM : 20256117014
Tempat, Tanggal Lahir : Sepang, 01-12-1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Sepang
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit
Hewan Kurban Di Desa Lembang-lembang
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 5 September 2021

Penyusun,

Muhammad Fahkroqrosi

NIM : 20256117014

KATA PENGANTAR

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱)
Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan menjalankan aktivitas keseharian kita masing-masing yakni salah satunya beribadah kepadanya dan terutama bagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi yakni menuntut ilmu. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni baginda kita Rasulullah Saw. yang mana berkat beliaulah yang telah berhasil menggulungkan tikar-tikar kekafiran dan yang telah berhasil menerbangkan permadani-permadani Islam.

Ucapan terima kasih dan penghargaan teristimewa dengan segenap cinta dan hormat penulis haturkan kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Nurmadina serta kakak dan adik saya terutama kakak saya (almarhuma) Arina Adriani Amiruddin, atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dan doa selama penulis menempuh pendidikan hingga selesai.

Tak lupa Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, karena penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, sepantasnyalah penyusun menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak di antaranya:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. Selaku Ketua Stain Majene.
2. Dr. Muliadi, S. Ag., M. Sos. I. Selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Dr. Suddin Bani, M. Ag. Selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Dr. Anwar Sadat, M. Ag. Selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D Selaku Ketua Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
6. Dr. H. Husain, S.Ag.,M.A Selaku Pembimbing pertama saya.
7. Sukri Badaruddin, S.Pd.,M.Pd Selaku Pembimbing kedua saya.
8. Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M. Ag., Ph.D Selaku Penguji pertama saya.
9. Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.,M.H. Selaku Penguji Kedua saya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karna keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis oleh karena itu kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penting sebagai bahan masukan penulis serta untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak . Akhir kata semoga kita tetap berada dalam pangkuan dan lindungan-Nya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Majene, 28 Agustus 2021

Penyusun,

Muhammad Fahkroqrosi
NIM .20256117014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORITIS	
A. Respon.....	9
B. Sivitas Akademika	13
C. Informasi	15
D. Radikalisme	17
E. Media Sosial.....	29
F. <i>Facebook</i>	33
G. Teori Stimulus Respon.....	37
H. Teori New Media	41
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Instrumen Penelitian	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
G. Teknik Keabsahan Data	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	53
B. Hasil Penelitian	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80

B. Saran-Saran	81
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fahkroqrosi
NIM : 20256117014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang- lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan ekonomi Islam.

Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses jual beli kulit hewan kurban yang terjadi di Desa Lembang-lembang di Dusun Banu-banua seluruh bagian hewan kulit kurban dibagikan kepada masyarakat. Para pembeli kulit hewan kurban datang kelokasi untuk memberikan tawaran harga kepada panitia kurban. Jual beli kulit hewan kurban bertentangan dengan hadist Nabi yang melarang memperjual belikan kulit tersebut. Tetapi penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan dikalangan panitia kurban ini dilakukan dengan alasan untuk kemaslahatan warga dan juga dilihat dari segi manfaatnya, jika kulit hewan dipotong-potong kecil dan langsung dibagikan kepada warga pasti kurang bermanfaat. Dari pada *mubazzir* maka sebab itu lebih baik diperjualbelikan dan hasil dari penjualannya untuk keperluan operasional kurban serta sisahnya dimasukkan ke dalam kas masjid. Praktik yang dilakukan panitia kurban di Desa Lembang-lembang Dusun Banua-banua jika dianalis dalam hukum Islam adalah boleh, akan tetapi tetapi hasil dari penjualan kulit hewan kurban tersebut harus digunakan untuk hal yang bermanfaat atau *disodaqohkan* kepada fakir miskin.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan bagi panitia kurban di Desa Lembang Dusun Banu-banua Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar agar penjualan kulit hewan kurban dilakukan sesuai al-Quran dan as-Sunnah. Selain itu diharapkan bagi pengurus masjid agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual bell menurut hukum Islam, terutama penggunaan dan pembagian basil sembelihan bewan kurban sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara'.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Kurban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang muslim wajib mengikatkan dirinya dengan hukum syara' sebagai konsekuensi keimanannya. Sebab dari itu, sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukannya. Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat Islam pada dasarnya disyariatkan Allah Swt untuk mengatur segala tata kehidupan di dunia, baik dalam masalah keagamaan ataupun kemasyarakatan. Dengan mentaati ketentuan-ketentuan hukum, mereka akan memperoleh jiwa yang tenang dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam menjalani hidupnya.

Hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna. Hukum juga sebagai alat untuk mengetahui benar tidaknya suatu tingkah laku, begitu juga dengan hukum Islam merupakan sebuah pedoman atau batas bagi diri untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam diajarkan pentingnya menjaga hubungan antar manusia dan Allah (*hablun minallah*) dan hubungan antara sesama manusia (*hablun minannas*), karena berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Bentuk ajaran agama Islam ialah menuntut umatnya untuk tidak berlaku semena-mena dan harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan Allah, sebagaimana Allah telah mensyari'atkan ibadah sempurna yang memiliki fungsi sosial, salah satu ibadah yang bisa dirasakan secara langsung hal ini biasa disebut dengan muamalah. Adapun ibadah yang memiliki fungsi sosial di dalamnya yakni ibadah kurban, saat merayakan hari *Tasyrik* seluruh umat Islam di dunia harus melakukan pemotongan hewan kurban.

Berdasarkan hal tersebut maka ibadah kurban merupakan suatu kondisi yang secara tidak langsung berdampak pada segi sosial dan ekonomi.

Sedangkan dari segi sosial, kurban merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang telah diberikannya. Adanya kegiatan berkurban akan memberikan kelapangan dada, kesenangan, dan kebahagiaan bagi fakir miskin sehingga mereka dapat merasakan kegembiraan pada hari *Tasyrik*, dengan syariat kurban kita semua senantiasa diingatkan untuk peka dan selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita tempat berada.

Adapun dasar disyari'atkannya kurban terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadist, diantara dalil yang dimaksudkan dalam firman Allah Swt.

Q.S Al Kautsar/ 108:02.

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ ﴾

Terjemahnya :

“Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah..”

Terjemah bahasa mandar:

“*Jari ke'deangi sambayang sawa' Puammu anna pakkorowao*”¹

Imam Qatadah, Atha', dan Ikrimah mengatakan bahwa salat dan berkurban yang dimaksud dalam ayat ini yakni salat hari raya Idhul Adha dan menyembelih hewan kurban. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, maksud yang lebih jelas dari ayat di atas yakni memerintahkan Rasulullah Saw agar menjadikan salatnya, baik salat fardhu maupun wajib, juga berkurbannya murni karena Allah semata.²

¹ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Balitbang Agama Makassar). 2019.

² Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , hlm 37.

Adapun terdapat dalam hadis, banyak sekali ditemukan hal-hal baik berupa ucapan maupun perbuatan Nabi yang menjelaskan berkorban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Swt di hari *Nahr*.³ Dalam hadist riwayat at-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari ‘Aisyah RA, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Tidaklah anak Adam beramal di hari *Nahr* yang paling dicintai Allah melebihi menumpakan darah (berkorban). Korban itu akan datang di hari Kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berkorban”⁴

Adapun penjelasan ayat yang terdapat di atas bahwa terdapat dua ibadah secara khusus diperintahkan oleh Allah Swt yakni salat, selain perintah untuk mendirikan salat dan kurban terdapat dalil penting yang menjelaskan hukum dan tata dalam ibadah kurban, di sini disebutkan melaksanakan perintah salat terlebih dahulu setelah itu baru menyembelih hewan kurban inilah tata cara urutan yang harus dilakukan jika melakukan ibadah kurban, maka hewan tersebut tidak dihukumi sebagai daging sedekah biasa.

Hal ini juga sama diungkapkan oleh sabda Rasulullah Saw dalam khotbah Nya saat salat *Idul Adha* yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengerjakan salat seperti salat kami dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka telah benar-benar kurbannya. Dan barang siapa menyembelih sebelum salat (*Idul Adha*) maka hendaklah dia menggantinya dengan yang lain.”⁵

Rasulullah Saw bersabda :

“Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya.”⁶

³ Cholili, M Sirojuddin, *Problematika Seputar Ibadah Qurban*. (Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi 3), No. 2 (2016).

⁴ Dompot Dhuafa, *Jangan Takut Berkorban*, (<https://kurban.dompotdhuafa.org/kurbanmu-ibadahmu/>), di download (28-05-2021) Pukul (20:00).

⁵ HR. Al-Buhkari no.5563 dan Muslim no,1553.

⁶ HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi, (https://komunitas.bukalapak.com/s/6agmkx/tata_pelaksanaan_ibadah_kurban) di download pada tanggal 31 Mei 2021.

Penyaluran hewan kurban sudah diatur secara jelas dan utuh di dalam hadis, termasuk di dalamnya bagian-bagian dari hewan kurban yang harus disalurkan, namun yang menjadi pernyataan dan perdebatan di kalangan ulama ialah apakah dengan penyaluran hewan kurban tersebut bagian dari seluruh hewan kurban harus disalurkan atau tidak terutama pada bagian kulit hewan kurban tersebut, apakah diperbolehkan kulit hewan kurban bisa diperjualbelikan atau tidak. Separuh ulama menggugat secara mutlak seluruh bagian dari hewan kurban harus disalurkan termasuk kulit hewan kurban dan melarang secara mutlak untuk memperjual belikan bagian dari hewan kurban.

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang jual beli kulit hewan kurban, mazhab imam Syafii melarang jual beli kulit hewan kurban, karena binatang kurban termasuk *nusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah). Hasil sembelih kurban boleh dimakan, boleh diberikan orang lain, dan boleh disimpan. Sedangkan imam Abu Hanifa hasil sembelih kurban boleh dijual, namun hasil penjualannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau disedekahkan

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Desa Lembang-lembang, pada Hari *Tasyrik*, menurut panitia melakukan penjualan kulit hewan kurban dengan anggapan bahwa kulit hewan kurban tidak terlalu berarti karena yang dibagikan kepada masyarakat hanya berupa daging, tulang, jeroan, kaki dan kepala. Jika kulit hewan kurban dipotong-potong kecil dan langsung dibagikan kepada warga pasti kurang berfaedah. Oleh karena itu panitia kurban di salah satu Dusun Banu-banua Desa Lembang-lembang sebagian menjual kulit hewan kurban dengan alasan dari pada *mubazzir* lebih baik dijual dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk kas masjid.

Dalam penelitian ini calon peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Banu-banu Desa Lembang-lembang, mengapa dilakukannya jual beli kulit hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam itu sendiri mengenai jual beli kulit hewan kurban .

Berdasarkan penjelasan di atas maka calon peneliti tertarik untuk penelitian, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fungsi fokus penelitian ini ialah untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian ini. Fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis ialah tentang praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh beberapa Masjid di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam itu sendiri, sebab jika tidak sesuai dengan anjuran al-Quran dan al-Hadis Rasulullah Saw, maka mereka yang melakukan ini akan jadi pertanggung jawaban di hari ahkir nanti.

2. Deskripsi Fokus

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hukum yang memuat ketentuan-ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah dan pendapat mubalig mengenai jual beli kulit hewan kurban.

Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli kulit hewan kurban dengan menggunakan sistem lelang.

Kurban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hewan kurban yang disembelih pada hari *Tasyrik* berupa, sapi ,kambing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang- lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Pembahasan dalam penelitian ini tentang jual beli kulit hewan kurban sudah sekian banyak dilakukan di dalam skripsi antara lain:

1. H. Ridwan, *Jual beli Kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam*. Pada artikel ini fokusnya adalah meninjau hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research).⁷ Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya pada praktik jual beli kulit hewan kurban dengan menggunakan penelitian teologi normatif.
2. Wahyu Puja Astuti., *pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban di desa tugurejo kec, slahung kab, ponorogo, skripsi, STAIN Penorogo 2015*.⁸ Pada skripsi ini fokus dalam penelitiannya yaitu mengenai

⁷ H. Ridwan, *Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁸ Wahyu Puja Astuti, *Pandangan Toko Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Tugurejo Kec, Slahung Kab, Ponorogo, Skripsi, Stain Ponorogo 2015*.

pandangan toko agama terhadap jual beli kulit hewan kurban terhadap status dan dasar hukum jual beli kulit hewan kurban. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya pada praktik jual beli kulit hewan kurban.

3. Lutfi Rizki Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo.⁹ Pada skripsi ini fokus pembahasannya adalah pada pembiayaan kurban dimana biayanya dipinjamkan dari uang kas masjid. Pembiayaan dan penyaluran daging kurban di Masjid Al Ikhlas tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi biaya perawatan dan pelaksanaan penyembelihan seharusnya ditanggung orang yang berkorban karena panitia tugasnya membantu dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
4. Siti Nurahima, Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet Studi Kasus SUQ Yogyakarta. Fokus pembahasannya untuk mengetahui status hukum kurban yang dijadikan dalam bentuk kernet.¹⁰
5. Nurleni Ayu Qomariah, Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta. ¹¹ Dalam penelitiannya memfokuskan untuk mencari solusi yang tetap pemanfaatan kulit hewan kurban sehingga asas kemanfaatannya benar-benar terealisasi.

⁹ Lutfi Rizki kwniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menejemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-/khlas Bluru Sidoarjo, tahun 2008.

¹⁰ Siti Nurahima, "Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹¹ Nurleni Ayu Qomariah, "Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

6. Isti Nur Solikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.¹² Fokus penelitiannya adalah menemukan hukum arisan kurban di dalam Islam apakah dibolehkan atau tidak sistem arisan kurban di dalam Islam.
7. Syahir Rofiudin, Kurban Sebagai Simbol dalam Pandangan Ali Syariati.¹³ Pembahasan dalam skripsi ini adalah makna dan hakikat kurban sebagai sebuah symbol pada prosesi penyembelihan hewan kurban menurut Ali Syariati.
8. Muhammad Said, Pengaruh Da'i terhadap Pelaksanaan Ibadah Kurban Masyarakat Dukuh Hadisono Mranggen Jawa Tengah.¹⁴ Pokok pembahasan dari skripsi ini untuk mengetahui pengaruh da'i terhadap peningkatan atau meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan kurban.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

¹² Isti Nur Solikah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹³ Syahir Rofiudin, "Kurban Sebagai Simbol dalam Pandangan Ali Syariati", *Skripsi* Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁴ Muhammad Said, "Pengaruh Da'I terhadap Pelaksanaan Ibadah Kurban Masyarakat Dukuh Hadisono Mranggen Jawa Tengah", *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- b. Untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat beberapa hal, yaitu:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan Islam dalam hal muamalah khususnya dalam penjualan kulit hewan kurban.
- c. Diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan praktik jual beli dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli.
- d. Sebagai pijakan bagi masyarakat, mengenai teori-teori pemasaran kulit hewan kurban menurut hukum Islam dengan harapan masyarakat dapat menerapkannya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Jual Beli Dalam Islam*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli *al-bai'* secara etimologi atau bahasa adalah petukaran barang dengan barang (barter).¹⁵ Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli.

Ada beberapa pengertian jual beli dalam Islam menurut para ahli diantaranya adalah:

a. Hanafi

Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilainya dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak..¹⁶

b. Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- 1) Pengertian untuk seluruh satunya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya.
- 2) Pengertian untuk satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).¹⁷

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h 21.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h 21.

¹⁷ Nonirod, *Syarat Rukun Jual Beli Menurut 4 Madzhab*, (<https://www.nomifrod.com/2015/11/syarat-rukun-jual-beli-menurut-4-madzhab.html>), di download (29-05-2021), Pukul (22:20).

c. Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantar kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syara' yang disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik berkaitan dengan *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Hukum-hukum tersebut mengatur manusia dalam melakukan segala aktifitas sehari-hari begitupun yang berkaitan jual beli.

Jual beli merupakan bagian dari *mu'amalah* yang mempunyai arti dasar hukum yang jelas baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi *ijma* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi sebuah wadah yang digunakan untuk berinteraksi dan saling tolong menolong antara sesama manusia, penjual menolong pembeli untuk mendapatkan manfaat (keuntungan) dari suatu barang yang dibelinya sedangkan pembeli menolong penjual untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari barang yang di jualnya.¹⁹ Jual beli hukumnya mubah, sebagaimana diperkuat oleh al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw.

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Sebab hal ini berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, ataupun *ijma*.

¹⁸ Nomirod, *Syarat Rukun Jual Beli Menurut 4 Madzhab*, (di download (29-05-2021), Pukul (22:23).

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h 22.

Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

﴿ وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾ (٢٧٥)

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Terjemah bahasa mandar :

“*Alla Taala Pura mahalallakan ma'balu' anna mahharangang riba.*”²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan harus dilandaskan atas keinginan sendiri dan Allah mengharamkan segala jenis riba. Dan hadis Rasulullah Saw yang memperkuat tentang ayat tersebut.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yazid[1] telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi[2] dari Wa'il Abu Bakr[3] dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij[4] dari kakeknya Rafi' bin Khadij[5] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."²¹

²⁰ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala''Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

²¹ Hadits riwayat al-Bazzar dan al-Hakimrahimahumallah.

Dari hadis di atas kita bisa menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik itu ialah pekerjaan dengan jalan hasil usaha sendiri dan memanfaatkan tenaga yang dimiliki, serta praktik jual beli yang diridai oleh Allah akan mendatangkan manfaat atau keuntungan kedua belah pihak, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun syariat Islam. Pedagang yang mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan rukun syariat Islam Insyallah akan bersama dengan orang-orang sholeh bahkan tempatnya sejajar dengan para Nabi, shiddiqin di kemudian hari nanti, yaitu ketika semua orang dibangkitkan menghadap Allah.

Q.S. An- Nisa/4: 29.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamaMu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu”.

Terjemah bahasa mandar :

*“E, ingganana to matappa, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggang iya melo’para melo disesemu”.*²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah dengan cara yang batil, yaitu dengan jalan Swt melarang orang-orang untuk memakan atau memperoleh harta mencuri, menipu, atau merampok, tetapi dianjurkan untuk memperoleh harta dengan cara perniagaan atau sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling rida diantara keduanya.

²² Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

Dan hadis Rasulullah Saw yang memperkuat tentang ayat tersebut yang diriwayatkan al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”²³

Hadis tersebut menegaskan bahwa di dalam melakukan kegiatan praktik jual beli harus berlandaskan atas suka sama suka atau saling rida, tidak boleh melakukan praktik jual beli jika salah satu pihak dari pihak (penjual atau pembeli) ada yang merasa dirugikan.

Dasar hukum al-Qur’an dan as-Sunnah yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu pekerjaan yang diridai oleh Allah Swt, tetapi untuk mencapai jual beli yang diridai oleh Allah Swt haruslah memperhatikan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, sebab jual beli ialah suatu pekerjaan yang baik selama masih dalam aturan Islam. Melihat fenomena yang ada di sekarang ini, banyak sekali para pedagang muslim yang melalaikan dan mengabaikan aspek *mu’amalah* menurut al-Qur’an dan as-Sunnah di atas. Sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau memperjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syari’at Islam. Misalnya tidak melakukan kecurangan dan mengurangi timbangan atau takaran serta tidak melakukan penipuan. Sikap seperti ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan

²³ Ekonomi Islam, *Hadist Jual Beli*, (<http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/11/hadist-jual-beli.html>), didownload (29-05-2021), pukul (22:38).

pencegahanya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang *subhat* apalagi haram.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.²⁴

3. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli

Dalam melakukan praktik jual beli ada beberapa ketentuan-ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jika rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka dikatakan jual beli itu dianggap tidak sah menurut syara.

Di dalam ilmu fikih jual beli boleh dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli ialah sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ialah sesuatu yang penting dalam jual beli apabila ada salah satu rukun tidak terpenuhi maka jual beli itu dikatakan tidak dapat dilakukan. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab kabul*. Menurut mereka yang menjadi dasar dari jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberi barang atau tukar menukar. Dengan terjadinya *ijab kabul*, di situ jual beli dianggap telah berlangsung dan akan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli seperti, para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bertransaksi (Penjual dan pembeli)
- 2) Sigat (lafal Ijab dan kabul)
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Nilai tukar pengganti barang ²⁵

b. Syarat jual beli

Jual beli dikategorikan sah apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan, kriteria tersebut bertujuan agar terhindarnya dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab adanya salah satu dari pihak yang curang dalam melakukan jual beli. Kecurangan dalam jual beli seperti mengurangi takaran, mencampur barang dengan kualitas bagus dan kualitas sedang dengan menjual dengan harga sesuai dengan nilai barang yang berkualitas tinggi.

Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang umatnya untuk tidak melakukan transaksi atau jual beli yang mengandung unsur menipu. Sebab itu seorang pedagang dilarang membuat tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain dan harus mempunyai sikap jujur dan adil dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah dalam jual beli yakni:

- 1) Pelaku (pedagang dan pembeli) harus cakap hukum (berakal) agar tidak tertipu dalam jual beli, maksudnya pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi dalam keadaan sadar dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 25

- 2) Pelaku (pedagang dan pembeli) sudah baliqh atau dewasa, tetapi anak-anak yang masih *mumayiz* dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil dan mereka sudah tau harga barang tersebut, misalnya harga koran, rokok perbatang dan sebagainya.
- 3) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung..²⁶
- 4) Kedua belah pihak tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir) .²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa orang boros dilarang melakukan transaksi jual beli karna dikhawatirkan akan menggunakan hartanya di jalan yang salah dan begitupun dengan orang palit, sebagaimana dalam Firman Allah Swt.

Q.S. An-Nisa/4:5.

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Terjemah bahasa mandar :

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Cet. I; Malang: Uin Maliki Press, 2018), h. 33.

²⁷ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi* (Jakarta : Amzah, 2020), h. 129

*“Anna dao pambengang lao di to andiappa sukku’ akkalanna barang iya napajari Puang Alla Taala atuoang. Bengangi balanja anna pakaeang (pole di baranna) anna pappauo lao pau macoa”*²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang wali dilarang memberikan seluruh harta yang ada dalam kekuasaannya kepada mereka yang belum mampu mengelola atau mengatur keuangannya dengan baik, akan tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan sampai mereka sempurna akalnya.

a) Benda (barang) yang akan dijual.

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- 2) Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dan lain-lain..²⁹
- 3) Barang tersebut hak sepenuhnya penjual atau barang tersebut dapat dikuasainya (dipercayakan kepadanya untuk dijual).
- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan sehingga tidak terdapat unsur penipuan dalam jual beli, namun diperbolehkan melakukan jual beli salam asalkandiketahui dengan jelas ukuran, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

²⁸ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

²⁹ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi* , h130.

5) Barang yang diperjualbelikan tidak sedang ditawarkan orang lain. Sebab Abu Hurairah ra. Mengemukakan, “Muhammad Rasulullah Saw, melarang orang kota berjual beli untuk orang desa. Janganlah kamu sekalian melakukan *najasy*. Juga janganlah seseorang membeli (barang) yang sedang ditawarkan saudaranya dan janganlah meminang wanita yang sedang ditawarkan saudaranya. Dan janganlah seorang istri meminta suami menceraikan madunya agar si suami memalingkan apa yang ada di dalam bejananya.” (HR, Al-Bukhari dan Muslim)³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas benda yang dimaksud adalah barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bisa bermanfaat dan bukan termasuk barang yang dilarang untuk dijual, seperti menjual barang yang sudah kadaluwarsa.

c. *Ijab kabul*

Antara Ijab dan kabul tidak boleh diselengi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. Ijab dan kabul bersifat mengikat kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Apabila ijab dan kabul dilakukan dalam jual beli maka kepemilikan barang atau uang berganti, yaitu yang semulanya milik penjual berganti jadi milik pembeli begitu sebaliknya.

Sementara dalam melakukan ijab dan kabul ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Orang yang melakukan ijab dan kabul haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum, maksudnya mengetahui proses jual beli artinya kedua

³⁰ Puspa Swara, Syamsul Risal Hamid, *Hadis & Sunah Pilihan*, Depok: Puspa Swara, 2017, h. 133.

belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tau akan hak dan kewajibanya.

2. Kesesuaian antara ijab dan kabul, maksudnya pembeli menjawab semua yang diutarakan oleh penjual dan sepakat dalam harga dan sistem pembayaran.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya para pihak yang melakukan transaksi berada dalam satu tempat yang sama, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau suatu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.³¹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli.

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada 3 macam:

- 1) Jual benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.³²
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.³³
- 3) Jual beli barang atau benda yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karna barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas dinyatakan bahwa akad salam merupakan akad dalam jual beli dimana penyerahan barang akan dilakukan

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 27

³²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 36

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h 36.

dikemudian hari nanti sebab pada saat transaksi barang yang diperjual belikan belum ada dan pembayaran akan dilakukan di awal transaksi.

b. Macam-macam jual beli dilihat dari segi pelaku jual beli:

1) Dengan menggunakan lisan

Penyampaian akad dengan menggunakan lisan sudah dilakukan oleh banyak orang seperti berbicara langsung sama penjual atau berada dalam satu majelis.

2) Dengan menggunakan perantara atau utusan

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan atau surat menyurat memiliki kesamaan dengan ijab qabul. Misalnya melalui giro, dimana penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis dan menggunakan perantara giro untuk melakukan transaksi jual beli.

3) Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (mu'athah) adalah jual beli dimana pembeli dan penjual mengambil dan memberi barang tanpa adanya ijab dan qabul, misalnya seseorang mengambil pensil yang sudah ditulis label harganya.

c. Macam-macam jual beli dilihat dari segi hukum jual beli:³⁴

1) Jual beli yang sah menurut hukum

Jual beli yang telah memenuhi semua rukun, syarat dan hal-hal berkaitan atau berhubungan dengan jual beli.

2) Jual beli yang sah tapi terlarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah, karena merugikan orang lain atau salah satu dari penjual dan pembeli seperti:

(a) Membeli barang yang masih ditawarkan sama orang lain yang masih

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103

dalam masa khiyar.

- (b) Menemui dan menghadang orang-orang dari desa yang membawa barang kepasar untuk membeli barang tersebut dengan harga murah karena mereka (orang-orang desa) tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya di pasar.
 - (c) Menjual belikan barang yang sah, tetapi dimanfaatkan untuk hal yang maksiat, seperti memperjual belikan ayam jago untuk digunakan sebagai binatang adunan untuk sarana judi.
 - (d) Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, menjual barang yang sebenarnya cacat tidak layak untuk dijual tetapi penjual tetap menjualnya dengan memanipulasi barang tersebut seakan-akan barang itu memiliki kualitas yang bagus dan sangat berharga.
 - (e) Jual beli *Najasy* ialah orang yang tidak ingin membeli suatu barang menambah harga barang tersebut untuk kepentingan penjual dengan cara menambah harganya atau menimbulkan madzarat pada pembeli dengan memahalkan harganya.³⁵
- 3) Jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut hukum
- (a) Jual beli barang najis, seperti anjing, babi, bangkai dan khamar.
 - (b) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut ibunya.
 - (c) Jual beli *mukhadarah*, adalah jual beli buah-buahan yang belum jelas atau yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Hal tersebut dilarang disebabkan adanya unsur

³⁵ Ibnu Rajab, "*Panduan Ilmu dan Hikmah Jami'ui-Uium Wal Hikam*", (Jakarta: Darul Falah, 2019), h.751

ketidakpastian, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya.

(d)Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, di mana apabila seseorang telah menyentuh barang dengan tanganya maka barang tersebut telah dibelinya.

(e)Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku. Hal tersebut dilarang ditakutkan akan ada unsur penipuan di dalamnya.

(f) Jual beli dengan *muzabanah*, ialah jual beli kurma yang masih di pohonya dengan kurma.³⁶

4) Jual beli dari sesi harga

Ditinjau dari segi harga atau ukuranya, jual beli terbagi kepada empat bagian, jual beli murabah, tauliyah, wadiah, dan jual beli terbagi kepada empat bagian, Jual beli murabahah, tauliyah, wadiah, dan jual beli muwasamah”³⁷

(a) Jual beli murabaha

Jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual”.³⁸

³⁶ Iggi H Achsien, *Investasi syariah di pasar modal: menggagas konsep dan praktek manajemen portfolio syariah*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2000. h. 54.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Indonesia: Amzah, 2010. 207-208

³⁸ Hertanto Widodo, PAS (*Pedoman akuntansi syariah*): panduan praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Indonesia: Penerbit Mizan, 1999.h.49

(b) Jual beli tauiyah

Jual beli barang di mana penjual tidak sama sekali mengambil keuntungan, tetapi menjual barang sesuai dengan harga pertama (pembelian).

(c) Jual beli wadhiah

Jual beli barang di mana penjual tidak sama sekali mengambil keuntungan, melainkan mengurangi harga pembelian barang tersebut.

(d) Jual beli musawamah

Jual beli yang biasa terjadi di mana penjual dan pembeli saling menawar harga barang, sehingga mereka berdua sepakat untuk melakukan transaksi atau akad jual beli.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Banyak manfaat dan hikmah jual beli, antara lain:³⁹

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan rida terhadap anugerah Allah Swt.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

³⁹Zainal Muttaqin .Amir Abyan, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*. (Semarang: Karya Toha Putra,2016), h.47-48.

B. Kurban Dalam Islam

1. Pengertian Kurban

Kurban merupakan kata serapan dari bahasa arab, yang berarti pendekatan. Secara istilah, sebagaimana disebutkan dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, bab Ajaran*”, kurban adalah penyembelihan hewan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt.⁴⁰

Kurban artinya dekat. Dalam istilah syara artinya mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhan Allah Swt semata dan dalam waktu yang tertentu pula.⁴¹

Adapun (*al-udhiyah*/kurban menurut syari’at adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.⁴²

Seluruh umat di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kurban, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepadanya dan melakukan penyembelihan hewan kurban. Perbuatan yang mulia ini mencontohkan kisah Nabi Ibrahim As yang telah melakukan kurban terhadap anak yang disayangi, yakni Nabi Ismail As. Dan dengan Nabi Ibrahim As, dialah yang mula-mula melakukan syariat tata cara penyembelihan hewan kurban.

⁴⁰ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta:Republika, 2014), h.112

⁴¹ Ibnu Masu’ud dan Zainal Abiding, *Fiqih Mazhab Syafi’I*. (Bandung: Pustaka Media,2005), h.682.

⁴² Buya Yahya , *Fiqih Qurban* ,(Cirebon,Pustaka Al-Bahjah 2020) h 1.

2. Dasar Hukum Kurban

a. Al-Qur'an

Mayoritas ulama menghukumi sunah, bukan wajib, berdasarkan.

Q.S Al-Kausar/108: 2.

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ۖ ۲ ﴾

Terjemahnya:

“Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah”.

Terjemah bahasa mandar :

*Jari ke'deangi sambayang sawa' Puammu anna pakkorowao.*⁴³

Q.S Al-an'am/6: 162.

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٦٢ ﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.’”

Terjemah bahasa mandar :

*“Pa'uang'o sittonganna sambaya'u pakkasiwia', luou anna mateu di Puang Alla Taala(i), Puang inggananna alang.”*⁴⁴

Q.S Al-Hajj/ 22:34.

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۚ ۳٤ ﴾

⁴³ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

⁴⁴ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

Terjemahnya:

“Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).”

Terjemah bahasa mandar :

*Anna du tungga-tungga' umma' Iyami' mambei sarea' na makkorowa malaai ise'iya matappu sangana Puang Allah Taala lao di papidalle'na (Puang) lao ise'iya. Jari Puangmu iyamo Puang Massaro Mesa, jari serangkangi mie' alawemu lao di sese-Na. Anna pakarioi to tunru' (lao di Puang Alla Taala)."*⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat dua ibadah secara khusus diperintakan oleh Allah Swt yakni salat, adapun selain perintah untuk mendirikan salat dan kurban terdapat dalil penting yang menjelaskan hukum dan tata cara dalam ibadah kurban, di sini dijelaskan melaksanakan perintah yang diutamakan setelah itu baru menyembelih hewan kurban inilah tata cara urutan yang harus dilakukan jika melakukan ibadah kurban, maka hewan tersebut tidak dihukumi sebagai daging sedekah biasa.

b. Al-Hadis

Ibadah kurban ialah amalan yang yang dianjurkan setiap tahun sekali seperti puasa Arafah dan hukumnya Sunnah Mu'akkad bagi yang mampu melaksanakannya, artinya jika sekali datang bulan haji, maka setiap kita juga diperintahkan untuk berkorban, tanda kutip jika bersanggupan. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

Artinya:

⁴⁵ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

“Ada tiga perkara yang wajib bagiku dan sunnat bagi kamu; salat Witir, menyembelih Kurban dan salat Dhuha” (HR.Ahmad, al-Hakim dan ad-Daraquthin)”.⁴⁶

Dan hadist :

“Aku (Rasulullah Saw) diperintahkan untuk berkurban dan tidak wajib (bagi kamu)”. (Hr. At-Tirmidzi).⁴⁷

Setelah diuraikan dari beberapa dalil al-Quran dan as-Sunnah tersebut sebagai bukti bahwa berkurban sangat dianjurkan ketika hari raya *Tasyrik* tiba dan kurban ini merupakan ibadah yang sangat mulia bagi umat Islam.

c. Pendapat Ulama

Hukum menyembelih kurban menurut madzhab Imam Syafi'i dan Jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan.

Sunnah di sini ada 2 macam :

1. Sunnah 'Ainiyah, yaitu : Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu.
2. Sunnah Kifayah, yaitu : Disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.⁴⁸

⁴⁶ HR.Ahmad, al-Hakim dan ad-Daraquthin .Rumah Fiqih Indonesia . *Menyembelih Kurban : Wajib Atau Sunnah* (<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2071-menyembelih-qurban-wajib-atau-sunnah.html>) di download 30-05-2021,Pukul19:49.

⁴⁷ Hadist. At-Tirmidzi, Abdul Somad, *30 Tanya-Jawab Seputar Kurban*,(Riau,Tafaqquh Press.2009),h14.

⁴⁸ Buya Yahya, *Fiqih Kurban* , (Cirebon, Pustaka Al-Bahjah,2020), h 2.

Hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Perintah kurban datang pada tahun ke-2 (dua) Hijriyah. Adapun kurban bagi Nabi Muhammad Saw adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau.⁴⁹

3. Syarat Kurban

Sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk melakukan kurban bagi orang yang telah memenuhi syarat berikut ini:⁵⁰

a. Seseorang muslim/ muslimah

b. Usia baligh

Baligh ada 3 tanda, yaitu :

1) Keluar mani (bagi anak laki-laki) pada usia 9 tahun.

2) Keluar darah haid usia 9 tahun (bagi anak perempuan).

3) Jika tidak keluar mani dan tidak haid maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia telah baligh dengan usia yaitu usia 15 tahun.

c. Berakal

Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkorban atas nama orang gila tersebut atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakeknya.

d. Merdeka

Budak tidak dituntut untuk melakukan kurban.

e. Mampu

⁴⁹ Buya Yahya , *Fiqih Qurban* , h 3.

⁵⁰ Buya Yahya , *Fiqih Qurban* , h 12.

Mampu di sini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idhul Adha dan hari Tasyrik.

f. Rosyid

Bukan orang yang *Mahjur Alaih* (orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya baik karena tidak sempurna akal nya atau karean pailit, terlilit hutang, hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar hutangnya).

Bisa disimpulkan bagi siapapun yang memenuhi kriteria syarat-syarat berkorban di atas telah masuk dalam golongan orang yang dianjurkan untuk bisa beribadah kurban.

4. Hikmah Kurban

Ibadah kurban sama seperti ibadah lainnya dalam Islam merupakan bentuk pengabdian seseorang diri kepada Allah Swt, dengan tujuan yakni mencapai derajat takwa. Di antara beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah kurban:⁵¹

- a. Melaksanakan perintah Allah Swt dan menegakkan salah satu dari syiar'ar-Nya.
- b. Mengikuti sunnah Rasulullah Saw.
- c. Membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.
- d. Mengikis sifat kikir
- e. Dan yang paling penting adalah menumpuk ketakwaan kepada Allah Swt.

⁵¹Abdul Somad, *30 Tanya-Jawab Seputar Qurban*, (Riau,Tafaqqh Press,2009), h 29.

QS. al-Hajj/22:37.

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝٣٧﴾

Terjemahnya :

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya”.

Terjemah bahasa mandar :

*“Issi unta anna cera’na di’o tongang andiangi mala na mallongangang (riona) Puang Alla Taala, tapi’ rakke’mu na mala mallolongang.”*⁵²

Berkurban juga mengajarkan umat Islam untuk selalu mengingat syukur atas nikmat Allah, bersyukur kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban dan kepada menyalurkan dagingnya fakir miskin adalah sifat terpuji. Sebab janji Allah akan menambahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada siapa saja dari hamba-Nya yang selalu bersyukur melalui program amal saleh dan saling menolong sesama insan, seperti ayat di bawah ini:

Q.S. Ibrahim/14: 7 .

﴿وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبٌ مِنْ رَبِّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

⁵² Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

Terjemah bahasa mandar :

*“Sitonganna mua’ diango’o sukkur, iyami’ na mattambai (pappenya’-U) di sesemu, anna mua’ diango’o makkaperri (pappenyama’-U), jari sitonganna pasessa-U tongang masanna’.”*⁵³

Ibadah kurban dengan hasil pembagian dagingnya kepada fakir miskin, paling tidak sedikit-dikitnya setahun sekali, dikandung dengan maksud tujuan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat yang jarang mengkonsumsi makanan bergizi. Ayat berikut ini menjelaskannya:

Q.S. Al-Hajj/22:28.

﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ ۗ ۲۸ ﴾

Terjemahnya:

“Maka makanlah sebagian dari padanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”.

Terjemah bahasa mandar :

*“Jari andei sambareang disesena (anna sambareang laenna) bei na naandei to masara na pakker.”*⁵⁴

5. Tata cara Penyembelihan Hewan Kurban

Berikut ini adalah tata cara penyembelihan hewan kurban:

- a. Membaringkan hewan kurban dengan posisi lambung kirinya ke tanah dengan muka menghadap kiblat.
- b. Mengikat semua kaki hewan tersebut dengan tali kecuali kaki sebelah kanan bagian belakang.

⁵³ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

⁵⁴ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

- c. Letakkan kaki si penyembelih di atas leher atau muka hewan tersebut supaya hewan tersebut tidak dapat menggerakkan kepalanya.
- d. Membaca Bismillah.
- e. Membaca Shalawat.
- f. Membaca takbir.
- g. Membaca doa.
- h. Apabila orang lain yang menyembelih, maka si penyembelih menyebutkan nama-nama orang yang berkorban.
- i. Mulai penyembelih hewan.

6. Pembagian Hasil Sembelihan Hewan Kurban

Sesudah hewan disembelih, daging kurban akan siap dibagikan kepada sejumlah fakir miskin dan masyarakat di sekitar tempat. Daging hewan kurban boleh dibagi tiga; sepertiganya untuk orang yang berkorban, sepertiganya untuk kerabat dan sahabat (meskipun mampu) dan sepertiganya untuk fakir miskin.⁵⁵

Berdasarkan firman Allah Swt.

Q.S Al-Hajj/22:36.

﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۖ ۝ ٣٦ ﴾

Terjemahnya:

“Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”.

Terjemah bahasa mandar :

⁵⁵ Abdul Somad, *30 Tanya-Jawab Seputar Qurban*, h 23.

“Jari andei sambareang anna pandei iya melo’ iya diang disesena (iya andiang mirau-rau) anna to mirau.”⁵⁶

Ayat lain juga menjelaskan pembagian hasil sembelihan hewan kurban adalah:

Q.S. Al-Hajj/22:28.

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ ٢٨ ﴾

Terjemahnya:

“Maka makanlah sebahagian dari padanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Terjemah bahasa mandar :

“Jari andei sambareang disesena (anna sambareang laenna) bei na naandei to masara na pakker.”⁵⁷

Adapun jika kurban sunnah Maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, sebarang bagian tersebut. Dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin. Pembagian seperti ini tidaklah harus, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak pahalanya.⁵⁸

Dijelaskan juga dalam hadist yang menyebutkan penyaluran hewan kurban:

كلوا وأطعموا وادخروا . رواه البخاري

⁵⁶ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

⁵⁷ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala”Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

⁵⁸Buya Yahya , *Fiqh Qurban* , h19.

Artinya:

“Makanlah, hidangkanlah dan simpanlah untuk keluagamu”. (HR. Bukhori).⁵⁹

كلوا وادخروا وتصدقوا". رواه مس لم

Artinya:

“Makanlah dan simpanlah untuk keluargamu, dan sedekahkanlah”. (HR. Muslim).⁶⁰

Dipahami dari hadist tersebut :

- a. Ada bagian yang dimakan dan disimpan untuk keluarga.
- b. Ada bagian yang dihidangkan untuk tamu.
- c. Ada bagian yang di sedekahkan.⁶¹

7. Tujuan Berkurban

Ibadah kurban bukan sekedar ritual perselisihan untuk meningkatkan kualitas batin bukan juga kesempatan buat orang kaya yang menunjukkan dengan harta yang dimilikinya, oleh karena itu ibadah kurban menurut Al-Qur'an mempunyai tujuan untuk orang yang berkurban itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk mengingat Allah, dalam melaksanakan kurban diharuskan menyebut nama Allah, karena itu berhubungan langsung dengan kesucian hati orang mukmin.
- b. Bagian dari syukur agama Allah, yakni hewan kurban yang dikururkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian Allah sebagaimana pemberian

⁵⁹ Buya Yahya , *Fiqih Qurban* ,h 19.

⁶⁰ Buya Yahya , *Fiqih Qurban* ,h19.

⁶¹ Buya Yahya , *Fiqih Qurban* ,,h 20.

lainya. Tujuan yang ingin dicapai ialah ketulusan, sikap taqwa dan ketaqwaan pada pemilik kehidupan yang sebenarnya.

- c. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.⁶²

Adapun secara umum hikmah dari perintah kurban dapat dilihat di bawah ini:

- a. Menambah cintanya kepada Allah Swt.
- b. Akan menambah keimananya kepada Allah Swt.
- c. Dengan berkorban, berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya.
- d. Dengan berkorban, berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, dimana tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam.⁶³

⁶² Abu Bakar Al-Jabir, *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), Cet I, h. 466-467.

⁶³ Abdurrahman, *Hukum Kurban, 'Aqiqah, dan Sembelihan*. Cet.I, (Bandung : Sinar Baru, 1990), h.23.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan jenis penelitian tersebut karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti yaitu praktik jual beli kulit hewan Kurban di beberapa Masjid di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu dusun yang ada di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan sosiologi

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui intraksi sosial antara manusia atau hubungan timbal balik antara individu atau kelompok, khususnya para panitia kurban dan calon pembeli kulit hewan kurban.

2. Pendekatan ekonomi Islam

Pendekatan ekonomi Islam adalah suatu pendekatan yang mengkaitankan prinsip-prinsip dan perilaku panitia kurban yang dilandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur antara lain :

1. Sumber data Primer.

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁶⁴ Data ini diperoleh dari pembicaraan informal melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yang menurut penulis lebih memiliki kemampuan atau lebih berkompeten dalam memberikan gambaran ataupun informasi mengenai masalah yang diangkat oleh penulis dalam proposal penelitiannya.

Dalam penelitian ini pengambilan data primer berdasarkan fakta di lapangan melalui wawancara langsung dengan beberapa tokoh yaitu:

- a. Mubaligh adalah orang yang paham tentang hukum-hukum agama. Dari tokoh agama ini calon peneliti mendapatkan informasi tentang tinjauan hukum Islam mengenai jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan di salah satu dusun di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Panitia kurban adalah sekelompok orang tertentu yang pada umumnya dipersiapkan oleh suatu organisasi, baik ta'mir masjid, mushalla, instansi dan lain lain guna menerima kepercayaan atau amanat dari pihak yang berqurban untuk melaksanakan penyembelihan hewan qurban dan membagikan dagingnya. Dari panitia kurban ini, calon peneliti menginginkan informasi tentang praktek jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan di beberapa dusun Banu-banua Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

⁶⁴ Bagja Waluya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. (Bandung: Setia Purna Inves. 2007), hlm 79.

2. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun cacatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.⁶⁵

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan (observasi).

Metode observasi ialah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Adapun yang akan diobservasi oleh calon penelitian ini mencakup praktik jual beli kulit hewan kurban serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang, Kelurahan, Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara. (interview)

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu mengumpulkan informasi guna memperoleh data melalui cara bertanya langsung kepada informan. Informan yang dimaksud antara lain yaitu (1) Mubaligh (tokoh agama), (2) Panitia kurban.

3. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan oleh calon peneliti guna melengkapi data utama. Adapun data dokumentasi meliputi profil Desa Lembang-lembang, serta diperkuat dengan foto kegiatan wawancara.

⁶⁵Bagja Waluya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. (Bandung: Setia Purna Inves. 2007) h 79.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan di kumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam mengumpulkan data di butuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Dalam rencana penelitian ini yang akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Setelah masalah lapangan terlihat jelas, maka instrumen di dukung dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan alat alat dokumentasi lainnya seperti kamera dan handphone.

F. Teknik pengelolaan data dan Analisis data

Pengelolaan data dilakukan agar data yang dikumpulkan siap dianalisis, bukan lagi dalam bentuk coretan-coretan yang belum di mengerti oleh orang lain, foto-foto yang belum dikelempokan dan sebagainya, sehingga perlu melakukan pengelolaan data yang diperoleh agar data tersebut siap untuk dianalisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yang mengacu beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Kondensasi data yaitu memilih, menyederhanakan, mengabstrakan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, observasi, dan materi-materi empiris lainnya mengenai fokus yang diteliti oleh calon peneliti.
2. Penyajian data, kegiatan ini peneliti calon peneliti menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif untuk menarik kesimpulan secara tepat terkait fokus penelitian yang akan dikaji.

3. Tahap akhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan oleh calon peneliti guna mencari arti keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi terkait fokus penelitian yang akan dikaji.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Sejak terbentuknya kerajaan Balanipa, sampai masa terbentuk masa distrik oleh pemerintah Belanda, Lembang – Lembang adalah wilayah anak banua dari banua kayyang Samasundu. Lembang – Lembang diperintah oleh seorang kepala wilayah pemerintahan yang bergelar Mara,dia (Mara,dia Lembang).⁶⁶

Adapun letak Geografisnya pada saat itu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kerajaan Alu tepatnya di Lembang Taupek (Paropo).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan anak banua lemosusu
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai dan sebagian wilayah kerajaan Alu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan anak banua salarri dan banua Kaiyyang Samasundu.

Pada tahun 1959 Pemerintah mencanangkan pembentukan Desa Gaya Baru yang dikepalai oleh Sumani pada saat itu Desa Lembang – Lembang masih bernama Desa Sepang. Kemudian pada tahun 1965 terjadi lagi perubahan nama, dan pada tahun itu juga diadakan musyawarah para petua adat, mulailah penetapan nama “Desa Lembang-Lembang” dan yang diangkat menjadi kepala desa saat itu adalah “Gilir” Dimana pada saat itu Desa Lembang – Lembang dibagi menjadi 4 dusun Yaitu :

- Dusun Lembang – Lembang

⁶⁶ Wawancara Muhammad Afdal Nur (Kepala Desa-Desa Lembang) , Sabtu tanggal 28 Agustus 2021.

- Dusun Sepang
- Dusun Tabassala
- Dusun Teppo

Pada tahun 1973 diadakan kembali pemilihan kepala desa karena kepala desa yang lama (Gilir) sudah tua dan dirasa sudah tidak mungkin lagi melanjutkan tugasnya sebagai kepala desa lembang – lembang . dan langsung terpilih pada saat itu adalah ”Sertu Janjang” dari anggota Abri Sertu Janjang hanya menjabat selama 2 Tahun karena beliau sakit – sakitan sampai meninggal pada tahun 1974 yang kemudian dijabat langsung oleh Hasan Basri sampai berakhir pada tahun 1999 . Pada tahun 2000 Kec.Tinambung mengalami pemekaran, sehingga terbentuk 1 Kecamatan baru yakni Kec. Limboro dan Lembang - lembang masuk dalam wilayah kec tersebut . dan pada saat itu juga pemerintahan Desa Lembang – lembang kosong kemudian camat Limboro atas nama Abdul Halim yang menjadi pejabat sementara di Desa Lembang – lembang yang kemudian menjadikan desa lembang – lembang menjadi 6 dusun yaitu ;

- Dusun Lembang – Lembang
- Dusun Sepang
- Dusun Tabassala
- Dusun Teppo
- Banu – Banua
- Banua Baru⁶⁷

Abdul Halim jadi PJS selama 2 tahun, dan pada tahun 2003 diadakan lagi pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah H.Muh. Amin Yusuf beliau

⁶⁷ Wawancara Muhammad Afdal Nur (Kepala Desa-Desa Lembang) Sabtu tanggal 28 Agustus 2021.

menjabat selama 1 periode (5 thn). Tahun 2008 diadakan lagi pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah cucu dari kepala desa pertama Lembang – lembang Yakni : Arifuddin A.Md . Bersamaan dengan itu terjadi pemekaran desa di kecamatan Limboro , berdirilah Desa Palece yang mana wilayah Desa Lembang – Lembang diambil , yaitu sebagian dusun Tabassala dan sebagian dusun Sepang, akan tetapi sampai saat ini Desa Lembang – Lembang tetap terdiri dari 6 dusun.⁶⁸

2. Demografi

a.Geografi

Secara geografis wilayah Desa Lembang - Lembang Kecamatan Limboro, Desa Lembang - Lembang terletak dibagian utara wilayah Kecamatan Limboro dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palece.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandassura.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salarri dan Desa Samasundu.

Kantor Kepala Desa berada di wilayah Dusun Lembang - Lembang sebagai pusat Pemerintahan, luas wilayah $\pm 2,8 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari Area persawahan seluas $\pm 0,0507 \text{ km}^2$, areal perkebunan seluas $\pm 0,7556 \text{ km}^2$,areal permukiman seluas $\pm 1,3202 \text{ km}^2$ areal pekuburan seluas $\pm 0,0205$ dan lain-lain seluas $\pm 0,2400 \text{ km}^2$.

b.Geohidrologi

Wilayah Desa Lembang - Lembang dibatasi oleh aliran sungai mandar dan bukit serta beberapa anak sungai (kali) mengalir di dalamnya. Aliran

⁶⁸ Wawancara Muhammad Afdal Nur (Kepala Desa-Desa Lembang), sabtu tanggal 28 Agustus 2021 .

sungai mandar terletak di bagian barat sedangkan bukit dan anak sungai (kali) terletak di bagian utara dan timur.

B. Aplikasi Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Lembang- Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam hasil wawancara tentang aplikasi jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang- lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan lokasi penelitian dapat diketahui adanya praktik penjualan kulit hewan kurban dikalangan panitia kurban.

Jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang- lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar seluruh dari bagian hewan kurban dibagikan kepada warga yang berupa daging, tulang, jeroan, kaki dan kepala. Panitia kurban tidak membagikan kulit hewan kurban kepada masyarakat dengan anggapan bahwa kulit hewan kurban tidak terlalu berarti. Panitia kurban sebagai penjual, menjual kulit hewan kurban kepada pembeli. Biasanya para pembeli langsung datang sendiri ke tempat penyembelihan hewan kurban untuk memberikan tawaran harga kepada panitia kurban, adapun mengenai praktik jual beli pelelangan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Cara penawaran harga

Penjual memulai pembukaan penawaran kulit dengan harga dasar yang telah ditetapkan sebelumnya, harga disesuaikan dengan harga di pasaran pada waktu itu. Penjual menawarkan kepada calon pembeli, ketika ada seorang calon pembeli yang berani menawar lebih dari yang ditawarkan oleh penjual, maka penjualpun akan menawarkan kembali pada calon pembeli, apakah ada calon pembeli yang berani menawar lebih dari penawar pertama. Jika memang

⁶⁹ Wawancara Bapak Samasyuddin (panitia kurban), Rabu tanggal 1 September 2021.

didapati penawar kedua berani menawar lebih dari penawar yang pertama, maka penjual akan menawarkan lagi sampai tidak ada lagi dari calon pembeli yang berani menawar dari tawaran yang dilakukan oleh penawar yang terakhir, dan dengan sendirinya dialah sebagai pemenang dari pelelangan tersebut dan berhak membeli kulit dengan harga yang telah disepakati.

b. Akad / pelaksanaan *ijab qabul*

Dalam sistem jual beli yang menjadi rukun pokok jual beli sendiri adalah akad yang dilaksanakan. Dalam melakukan jual beli, yang menjadikan jual beli itu sah atau tidak adalah tergantung dari akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridaan).

Berdasarkan akad dalam jual beli ini dilakukan setelah mengadakan kesepakatan harga atas barang yang diperjual belikan, selanjutnya transaksi jual beli kulit ini dilanjutkan dengan serah terima uang dan barang (*ijab qabul*). Pada umumnya *ijab qabul* antara penjual dan pembeli menggunakan ucapan pada umumnya orang jual beli yaitu secara tegas dan langsung mengucapkan lafaz *ijab qabul* jual beli. Misalnya, saya jual kulit Kurban ini kepadamu dan pembeli mengatakan "saya beli kulit kurban ini darimu".

Setelah ada kesepakatan harga dan pembayaran terhadap kulit yang dijual tersebut kemudian penjualpun menyerahkan kulit kurban kepada pembeli, maka pada saat itu pula kulit menjadi milik pembeli dan penjual menerima pembayaran dari pihak pembeli.

c. Cara melakukan pembayaran dan penyerahan kulit hewan kurban

Dari proses tawar menawar maka penjual dapat menentukan siapa yang berhak untuk membeli kulit hewan kurban tersebut setelah penawaran itu selesai maka diadakan pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Adapun pembayarannya

dilakukan setelah kedua belah pihak mengadakan penaksiran dan penawaran serta keduanya telah sepakat dengan harga yang telah ditentukan. Dalam hal pembayaran jual beli kulit hewan kurban ini pembeli membayarnya dengan cara tunai, dan pada saat itu juga kulit hewan kurban diserahkan kepada pembeli.

Analisis data wawancara Panitia Kurban :

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan sesuai firman Allah Swt.

Q.S Al-Baqarah : 2 / 275.

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾ (٢٧٥)

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Terjemah bahasa mandar :

“ *Alla Taala Pura mahalallakan ma'balu' anna mahharangang riba.* ”⁷⁰

Setelah diketahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, oleh sebab itu dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya ialah praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh kalangan panitia kurban desa lembang. Praktik jual beli kulit hewan kurban yang dikerjakan oleh panitia kurban desa lembang semua bagian hewan kurban dibagikan kepada masyarakat tidak termasuk kulit hewan kurban. Panitia kurban desa lembang-lembang menjual kulit hewan kepada calon pembeli dengan tawaran setinggi-tingginya.

Adapun praktik jual beli yang digunakan diantaranya ialah (1) sebuah penawaran harga di mana sipenjual menawarkan harga terlebih dahulu kepada

⁷⁰ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

pembeli yang dicocokkan berdasarkan harga pasaran, kemudian ketika ada yang mau membeli lebih dari harga yang ditawarkan oleh penjual maka penjual menawarkan kembali kepada calon pembeli lainnya. (2) akad *Ijab Qabul*, rukun yang diperlukan ialah sikap saling rela pada saat *ijab Qabul*. (3) pembayaran dan penyerahan kulit hewan kurban yaitu jika setelah selesai akad dan dilakukannya secara tunai dan pada waktu itu kulit hewan kurban berhak diserahkan kepada pembeli.

Setelah membahas aplikasi praktik jual beli kulit hewan kurban sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jual beli kulit hewan tersebut tidak terdapat penyimpangan dan dapat dikatakan jual beli kulit hewan kurban sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli pada umumnya.

Kemudian hasil wawancara yang didapat dari beberapa tokoh masyarakat mengenai pendapat dan alasan dilakukan jual kulit hewan kurban oleh panitia kurban di dusun Banu-banua:

1. Bapak. Haruna Yahya.

Beliau selaku tokoh masyarakat di Dusun Banu-banua Desa Lembang-lembang

Beliau mengatakan:

”kulit hewan kurban itu boleh dijual dengan alasan karena hasil dari penjualan kulit hewan kurban digunakan untuk kebutuhan operasional kurban itu sendiri dan jika ada sisanya akan dimasukkan ke kas masjid. Hal itu dibolehkan karna tidak melanggar hukum Islam itu sendiri. Beda halnya jika hasil penjualan kulit hewan kurban diperuntukkan kepanitia kurban maka itu tidak boleh. Dari pada juga kulit itu diberi kepada warga percuma akan jadi pemborosan dijual saja karena itu lebih berfaedah untuk semua. Maka beliau mengatakan bahwa kulit hewan kurban itu bisa dijual. Karena dilihat dari segi manfaatnya dan maslahatnya”.⁷¹

Berdasarkan firman Allah Swt.

Q-S Al-Isra 17\27 :

⁷¹ Wawancara Bapak Haruna Yahya (wakil tamir masjid), Dusun Banua-banua, tanggal 03 September 2021

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۡ ۙ ﴾ (٢٧)

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Terjemah bahasa mandar :

*Sittonganna iya di'o pappatibure (paccappu-cappu'-o) luluare'na setang anna diangi setang tongang pabali-bali sanna' I lao di Puangna.*⁷²

Dari penjelasan di atas kulit hewan kurban boleh dijual dengan alasan hasil penjualan kulit hewan kurban digunakan buat kebutuhan operasional dan sisahnya dimasukkan ke dalam kas masjid dan hal itu dibolehkan karna tidak menyalahi aturan hukum Islam, beda halnya jika hasil kulit hewan kurban diambil oleh panitia kurban itu tidak boleh.

2. Bapak Dalif.

Beliau sebagai ketua remaja masjid dan juga ambil bagian dari pengurusan panitia kurban. Beliau mengatakan:

“Panitia menjual kulit hewan kurban mempunyai alasan tersendiri. Dikarenakan hasil penjualan kulit hewan digunakan kebutuhan operasional masjid. Hal itu juga sudah di lakukan sejak dahulu. Dan beliau juga pernah mebicarakan soal ini pada saat forum rapat. Dalam rapat itu semua orang sepakat kalau kulit kurban itu dijual saja. Tidak mungkin juga kalau kulit dipotong-potong dan berikan kepada masyarakat, dikarenakan dinilai kurang bermanfaat, maka lebih baik dijual lebih bermanfaat”⁷³

Analisis data wawancara Mubaligh (Tokoh Agama):

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai pendapat dilakukanya jual beli kulit hewan kurban. Hasil wawancara mendapat jawaban dari narasumber. Diantaranya Bapak dalif yang mengatakan kulit hewan kurban boleh dijual karena

⁷² Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

⁷³ Wawancara bapak Dalif (ketua remaja Masjid), Dusun banu-banua, Senin tanggal 30 Agustus 2021.

tidak mungkin kalau kulit itu dipotong-potong dan dikasih sama warga, lebih baik dijual saja karena itu lebih bermanfaat hasilnya bisa dimasukan ke dalam kas masjid. Dan itu juga di lakukan sejak dulu dan sudah menjadi tradisi panitia menjual kulit hewan kurban. Beda hal kalau panitia kurban menjual dagingnya, maka itu tidak boleh, karena daging itu wajib dibagikan kepada masyarakat. Sebab dari itu dilihat dari manfaat dan maslahatnya, jadi mereka menjual kulit hewan kurban.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Haruna Yahya, beliau bilang boleh kulit hewan kurban itu dijual dengan alasan karena hasil dari penjualan kulit hewan kurban digunakan kepentingan kas masjid. Sebab itu tidak menyalahi hukum Islam. Beda halnya kalau hasil penjualan kulit hewan kurban diambil oleh panitia kurban maka itu tidak boleh. Dan dari pada kulit itu *mubazzir* karena dibagikan kepada masyarakat lebih baik diperjualbelikan karena itu lebih bermanfaat untuk semua. Sesuai dengan firman Allah Swt.

Q-S Al-Isra 17\27 :

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۡ ۙ ۲۷ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Terjemah bahasa mandar :

*Sittonganna iya di'o pappatibure (paccappu-cappu'-o) luluare'na setang anna diangi setang tongang pabali-bali sanna' I lao di Puangna.*⁷⁴

⁷⁴ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

C. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban di

Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

Setelah memberikan gambaran tentang aplikasi praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, pada pembahasan sebelumnya yang merupakan rumusan masalah, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis tinjauan hukum Islam sesuai dengan rumusan masalah.

Hukum Islam terus hidup, dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak akan ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt.

Q-S.Al-Maaidah/5 : 2.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ۲﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Terjemah bahasa mandar :

E, inggannana to matappa' da le ba' pawali-wali di syiar-Na Puang Alla Taala. Anna da (pawali-wali) di bulang Haram, da parrimba olo'olo' Kala'id anna da to'o (passara-sarai) to lamba di Baitullah, diangi ma'itai pammase anna riona P uanna. Anna mua' puramo'o mahhajji mala'mo marrangngang, Anna da sawa' cai'mu di mesa kaum sawa' diangi mappusarao pole di Masjidil Haram, anna diango'o massesai. Anna situlu-tulungo'o (mappogau') acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang.⁷⁵

Setelah penulis mengumpulkan data sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu, penulis akan melakukan tinjauan dan telaah terhadap data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kulit hewan Kurban di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Dimana pelaksanaan Kurban tersebut tidak terlepas dari tujuan dan maksud orang yang ber-kurban dengan melalui syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Allah Swt. Berfirman .

Q-S.Al-Hajj/22 : 28.

﴿ لَيْسَ لَهُمْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ ۗ ۝ ٢٨ ﴾

Terjemahnya :

⁷⁵ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Terjemah bahasa mandar :

*Mamoare'i ise' iya ma'ita ma'di guna disesena anna mamoare 'i ise' iya mappau (marappe) sangana Puang Alla Taala di Alla Taala di allo iya dipato'di pappidalle' na puang Alla Taala pura nabei ise' iya, sitteng olo-olo' piarang, Jari andei sambareang disesena (anna sambareang laenna) bei naandei to masara na pakker.*⁷⁶

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ketahun, dalam mengelola hasil sembelihan kurban terkadang adanya penyimpangan. Daging kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya terkadang dijual oleh panitia masjid, begitu juga kulit hewan kurban. Padahal jual beli kulit hewan kurban itu bertentangan dengan hadis Nabi Saw. Yang melarang menjual kulit hewan kurban tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi:

“Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya.” (HR. *Al Hakim & Baihaqi*.)⁷⁷

Akan tetapi panitia diberbagai masjid di Desa Lembang-lembang menjual kulit hewan kurban dengan alasan untuk kemaslahatan dan untuk keperluan penyembelihan kurban seperti konsumsi atau penyewaan perlengkapan buat kurban dan pembayaran penyembelih hewan kurban agar tidak mengeluarkan dana dari masjid dan sisa dari hasil penjualan kulit hewan kurban itu dimasukkan ke kas masjid karena dilihat dari manfaat dan masalahatnya. Lain halnya kalau hasil penjualan kulit kurb/an itu dipergunakan untuk perorangan panitia maka itu tidak boleh, dari pada kulit hewan kurban itu *mubazzir* karena dibagikan kepada

⁷⁶ Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala"Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.

⁷⁷ Hadits riwayat *Al Hakim & Baihaq*.

masyarakat juga percuma maka lebih baik dijual saja karena itu lebih bermanfaat untuk semua.

Akan tetapi alasan seperti itu tidak dapat ditolelir oleh hukum Islam karena sudah melangkahi aturan syara', karena praktik jual beli kulit hewan kurban yang hasil penjualannya digunakan untuk pembiayaan penyembelih hewan Kurban atau digunakan upah untuk tukang jagal itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya orang yang berKurban memberi upah atau bayaran sendiri kepada orang yang menyembelih hewan Kurbannya. Seperti hadis di bawah ini:

"Dari Ali bin Abi Thalib r.a berkata: Aku disuruh Rasulullah Saw. Supaya mengurus untanya, serta menyedekahkan daging, kulit, dan kelasa (punuk)nya, dan /kiranya aku tidak akan memberikan sedikitpun dari binatang kurban kepada tukang sembelih. Seraya ia bersabda: "kami akan memberi dia dari bagian kami sendiri": (HR.Bukhari dan Muslim).⁷⁸

Ulama' berbeda pendapat tentang jual beli kulit hewan Kurban. Imam Syafi'i melarang jual beli kulit hewan kurban karena binatang Kurban termasuk *nusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah Swt). Hasil sembelihan Kurban boleh dimakan, boleh diberikan orang lain dan boleh disimpan. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hasil sembelihan kurban boleh di jual, namun hasil penjualannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau *disadaqahkan*.

Jika hewan kurban sudah disembelih lalu dibagikan kepada yang *mustahiq* seperti fakir miskin, boleh saja hukumnya bagi fakir miskin tersebut untuk menjualnya, karena itu sudah menjadi milik sepenuhnya bagi fakir miskin tersebut. Mengenai sisa dari penjualan kulit hewan Kurban yang dimasukkan kekas masjid itu diperbolehkan karena itu termasuk *sodaqoh*.

Para ulama' hanya membolehkan penjualan ini dilakukan hanya untuk *mustahiq* yang benar-benar miskin, sedangkan untuk *mustahiq* yang kaya dan

⁷⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslm*, tt,602.

mampu tidak dibenarkan untuk menjualnya dan tidak dibenarkan pula untuk menerima hasil dari penjualan dari kulit hewan Kurban. Begitu juga yang dilakukan oleh panitia masjid di Desa Lembang-lembang, jika hasil penjualan kulit hewan Kurban itu diberikan kepada tukang jagal atau penyembelih hewan Kurban yang kaya maka itu tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau diberikan kepada orang yang miskin dan yang benar-benar membutuhkan maka itu diperbolehkan, karena itu termasuk *sodaqoh*. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan menjual kulit hewan kurban asalkan hasil penjualannya di manfaatkan atau *disodaqoh* kan kepada fakir miskin.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli kulit hewan Kurban yang dilakukan oleh panitia masjid di Desa Lembang-lembang jika dianalisis menurut hukum Islam diperbolehkan, asalkan hasil dari penjualan kulit hewan kurban tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau *disodaqoh* kan, dan mengenai upah untuk tukang jagal atau untuk biaya penyembelih hewan Kurban seharusnya ditanggung oleh orang yang berKurban.

Jadi praktik jual beli kulit hewan Kurban yang terjadi di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar secara ketentuan umum proses jual belinya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar seluruh bagian hewan kurban dibagikan kepada warga dimana para calon pembeli langsung datang sendiri ketempat penyembelihan hewan kurban kemudian penjual memulai penawaran harga kepada para calon pembeli sekaligus membuat kesepakatan harga. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan akad (*Ijab Qabul*) dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembayaran dan disertai dengan penyerahan kulit kepada pembeli. Dalam hal ini secara ketentuan umum proses jual beli kulit hewan kurban tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'.
2. Praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-Lembang jika dianalisis dalam hukum Islam adalah boleh, akan tetapi hasil penjualannya harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau disodakohkan kepada fakir miskin dan mengenai biaya penyembelih hewan kurban seharusnya ditanggung sendiri oleh orang yang berkurban.

B. Saran

Sesudah penulis melakukan penelitian, dan mengingat begitu pentingnya untuk metode dalam menarik suatu kesimpulan dalam menerapkan suatu hukum kiranya perlu penulis memberikan saran, berikut beberapa saran penulis terkait

praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar :

1. Dalam melaksanakan praktik jual beli kulit hewan kurban diharapkan masyarakat desa Lembang-lembang hendaknya memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam sehingga senantiasa tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
2. Diharapkan pula bagi panitia kurban agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli menurut hukum Islam, terutama penggunaan dan pembagian hasil sembelihan kurban. Sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara'.
3. Bagi tokoh agama, diharapkan selalu mendampingi dan membimbing seluruh panitia kurban di Desa lembang-lembang agar apa yang mereka putuskan tetap dalam koridor syaria't Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur''an :

Bodi, Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala''Bi : Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, Balitbang Agama Makassar,2019.

Al-Hadist :

HR. Al-Buhkari no.5563 dan Muslim no,1553.

HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi,.

Hadits riwayat *Al-Bazzar dan al-Hakimrahimahumallah*.

Hadits riwayat *Al Hakim & Baihaq*.

Imam Muslim, *Shohih Muslm*,tt,602.

Abdurrahman, Hukum Kurban, 'Aqiqah, dan Sembelihan. Cet.I, (Bandung : Sinar Baru, 1990), h.23.

Achsien, Iggi H. *Investasi syariah di pasar modal: menggagas konsep dan praktek manajemen portfolio syariah*, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama,2020.

Bakar Abu Al-Jabir, *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah,2000), Cet I , h. 466-467.

Cholili, M Sirojuddin. *Problematika Seputar Ibadah Qurban*. Modeling: Jurnal Program Studi PGMI 3, No. 2, 2016.

El-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*, Jakarta:Republik,2014.

Ghufron Ali, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , hlm 37.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta Gaya Media Pratama,2000.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontempore*, Malang Uin-Maliki Malang Press,2018.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016.
- Mardani, Lihat.*Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana,2012.
- Masu'ud Ibnu dan Zainal Abiding, *Fiqh Mazhab Syafi'I*. (Bandung: Pustaka Media,2005), h.682.
- Muttaqin, Zainal, Amir Abyan. *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*. Semarang, Karya Toha Putra,2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Indonesia: Amzah,2010.
- Permana, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonomi*, Jakarta : Amzah,2020.
- Rajab, Ibnu. *Panduan Ilmu dan Hikmah Jami'ui-Uium Wal Hikam*, Jakarta Darul Falah,2019.
- Swara, Puspa, Syamsul Risal Hamid. *Hadis & Sunah Pilihan*, Depok: Puspa Swara,2017.
- Somad, Abdul. *30 Tanya-Jawab Seputar Qurban*, Riau,Tafaqquh Press,2009.
- Waluya Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves. 2007
- Widodo, Hertanto. *PAS(Pedoman akuntansi syariat): panduan praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Indonesia: Penerbit Mizan1999
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves,2007.

Wawancara Kepala Desa Lembang-Lembang.

Yahya, Buya. *.Fiqih Qurban*, Cirebon, Pustaka Al-Bahjah,2020.

Internet :

Dompot Dhuafa, *Jangan Takut Berkurban*,

(<https://kurban.dompetdhuafa.org/kurbanmu-ibadahmu/>), didownload pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 20:00.

Megatriagustina, *Tata Pelaksanaan Ibadah Kurban*,

(https://komunitas.bukalapak.com/s/6agmkx/tata_pelaksanaan_ibadah_kurban), di download pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 20:13.

Nomirod, *Syarat Rukun Jual Beli Menurut 4 Madzhab*,

(<https://www.nomifrod.com/2015/11/syarat-rukun-jual-beli-menurut-4-madzhab.html>), di download pada tanggal 29 mie 2021 pada pukul 22:20.

Ekonomi Islam, *Hadist Jual Beli*,

(<http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/11/hadist-jual-beli.html>), di download pada tanggal 29 mie 2021 pada pukul 22:38.

Rumah Fiqih Indonesia . *Menyembelih Qurban : Wajib Atau Sunnah*

(<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2071-menyembelih-qurban-wajib-atau-sunnah.html>) di download pada tanggal 30 mie 2021 pada pukul 19:49.